

**MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN ASPIRASI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA PRIODE 2014-2019**

SKRIPSI

Oleh

MUCHLASUL AMAL

NIM. 160802113



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muchlasul Amal
NIM : 160802113
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintaham
Tempat Tanggal Lahir : Kayee Jatoe, 02 Juni 1998
Alamat : Jeulingke, Jl.Tgk Meurah, Banda Green
Residence Tibang 2 Blok A No.10

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini,saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan Plagiasi Terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan Pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata emang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintah UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyaraan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Januari 2021

Yang Menyatakan



Muchlasul Amal
NIM. 160802113

**MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN ASPIRASI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA PRIODE 2014-2019**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

Muchlasul Amal
NIM. 160802113

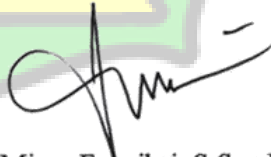
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk Di munaqasyahi oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP.197810162008011011


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIDN.2002079001

**MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN ASPIRASI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PIDIE JAYA PRIODE 2014-2019**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara.

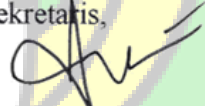
Pada Hari/Tanggal :
Rabu, 11 November 2020
Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

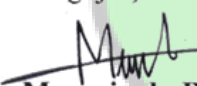
Ketua,


Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.
NIP.197810162008011011

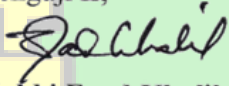
Sekretaris,


Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIDN.2002079001

Penguji I,


Muazzinah, B.Sc., MPA
NIP. 198411252019032012

Penguji II,


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si.
NIDN. 2019119001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M.Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Rusaknya infrastruktur terutama bangunan rumah warga akibat gempa bumi di Pidie Jaya pada tahun 2016 menjadi tanggung jawab berbagai kalangan, termasuk para anggota DPRK Pidie Jaya. Salah satu cara yang dilakukan ialah dengan memanfaatkan anggaran aspirasinya dalam membangun kembali rumah masyarakat melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya. Permasalahan yang terjadi adalah adanya ketidakjelasan regulasi mekanisme pengelolaan anggaran aspirasi yang menyebabkan terhambatnya bantuan pembangunan rumah kepada warga yang merupakan korban gempa bumi. Maka oleh karena itu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan hambatan yang terdapat pada pengelolaan anggaran aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Priode 2014-2019. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran aspirasi DPR oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya memiliki mekanisme yang terdiri dari perencanaan penyusunan program yang sesuai dengan anggaran, memutuskan apa yang harus dilakukan dan kapan melakukan pembangunan fasilitas umum tersebut serta bagaimana melakukannya. Kemudian menyusun keanggotaan pelaksanaan mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, anggota dan termasuk pihak pengawas kegiatan operasional. Selanjutnya untuk langkah implementasi dilakukan dengan memberikan peluang bagi pihak kontraktor pelaksanaan pembangunan yang akan melibatkan para pekerja/tukang serta masyarakat dan pihak keamanan. Adapun faktor yang menghambat berupa minimnya dana operasional dan minimnya pemahaman pengelola terhadap fungsi dan tugasnya saat pelaksanaan anggaran serta minimnya partisipasi dan dukungan sebagian anggota aparaturnya pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan bahkan kabupaten.

Kata Kunci : *Mekanisme Pengelolaan Anggaran, Anggaran Aspirasi Dewan, Dinas Pekerjaan Umum*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur ke-hadirat Allah SWT, yang senantiasa telah memberikan Rahmat dan Hidayah kepada umat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam kita sanjung-sajikan ke-pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian, karena beliaulah kita dapat merasakan betapa bermakna dan sejuhnya alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Adapun judul skripsi ini, yaitu: **MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN ASPIRASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PIDIE JAYA PRIODE 2014-2019.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan, namun semua itu dapat penulis selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, Ak. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc. Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Ade Irma, B.H.Sc, MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mendidik, memberi saran dan motivasi.
5. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. selaku pembimbing pertama dan Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si, selaku pembimbing kedua yang telah mengorbankan pikiran dan waktunya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang setimpal. Amin.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan dan juga seluruh staf yang ada di Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Pemerintahan yang telah ikut membantu penulis dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
7. Rizal Fikar ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum beserta seluruh staf di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya dan DPRK Pidie Jaya yang telah berpartisipasi dan memudahkan penulis dalam penelitian.

8. Terimakasih yang setinggi-tingginya kepada ibunda tercinta Rahmawati dan ayahanda tercinta Drs. Mansur Ibrahim yang telah mengasuh, mendidik, membina, membimbing, serta selalu mendo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Semoga jerih payah dan ketulusan orang tua kami mendapat balasan setimpal disisi Allah SWT.

9. Ucapan terimakasih kepada Kana Dara Katherina Hasan S,Kg dan juga Sahabat Sahabat saya Angkatan 2016 IAN yang telah memberi dukungan dan semangat kepada Saya sehingga Saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, maka kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Demikian yang dapat penulis sampaikan dan atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Januari 2021

Penulis,



MUCHLASUL AMAL

NIM. 160802113

DAFTAR ISI

COVER

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	5
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.6.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	8
1.6.2. Fokus Penelitian.....	8
1.7. Lokasi Penelitian.....	9
1.8. Jenis dan Sumber Data	10
1.8.1. Data Primer.....	10
1.8.2. Data Sekunder.....	11
1.9. Informan Penelitian.....	11
1.10. Teknik Pengumpulan Data	12
1.11. Teknik Analisis Data	14
1.12. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Mekanisme	17
2.1.1. Pengertian Mekanisme.....	17

2.1.2. Manfaat Mekanisme	18
2.1.3. Macam-Macam Mekanisme	18
2.2. Teori Pengelolaan Anggaran Daerah	20
2.3. Anggaran	25
2.3.1. Pengertian Anggaran.....	25
2.3.2. Fungsi Anggaran	27
2.4. Anggaran Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pengaturannya	31
2.4.1 Regulasi Anggaran Aspirasi/Pokir	31
2.4.2 Implementasi Anggaran Aspirasi/Pokir.....	32
2.5. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	38
2.6. Kerangka Pemikiran.....	44
 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
3.1. Geografis Kabupaten Pidie Jaya	45
3.2. Wilayah Administrasi Kabupaten Pidie Jaya.....	47
3.3. Keadaan Demografis Kabupaten Pidie Jaya	48
3.4. Profil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya.....	49
 BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN	
4.1. Mekanisme Pengelolaan Anggaran Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya	53
4.1.1. Perencanaan	53
4.1.2. Pelaksanaan.....	55
4.1.3. Penatausahaan.....	58
4.2. Pengawasan Pengelolaan Anggaran Aspirasi DPR oleh Dinas Pekerjaan Umum Di Kabupaten Pidie Jaya Priode 2014-2019.....	60
4.3. Hambatan dalam Pengelolaan Anggaran Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Priode 2014-2019	61
4.3.1. Faktor Internal	61
4.3.2. Faktor Eksternal	64

BAB V PENUTUP

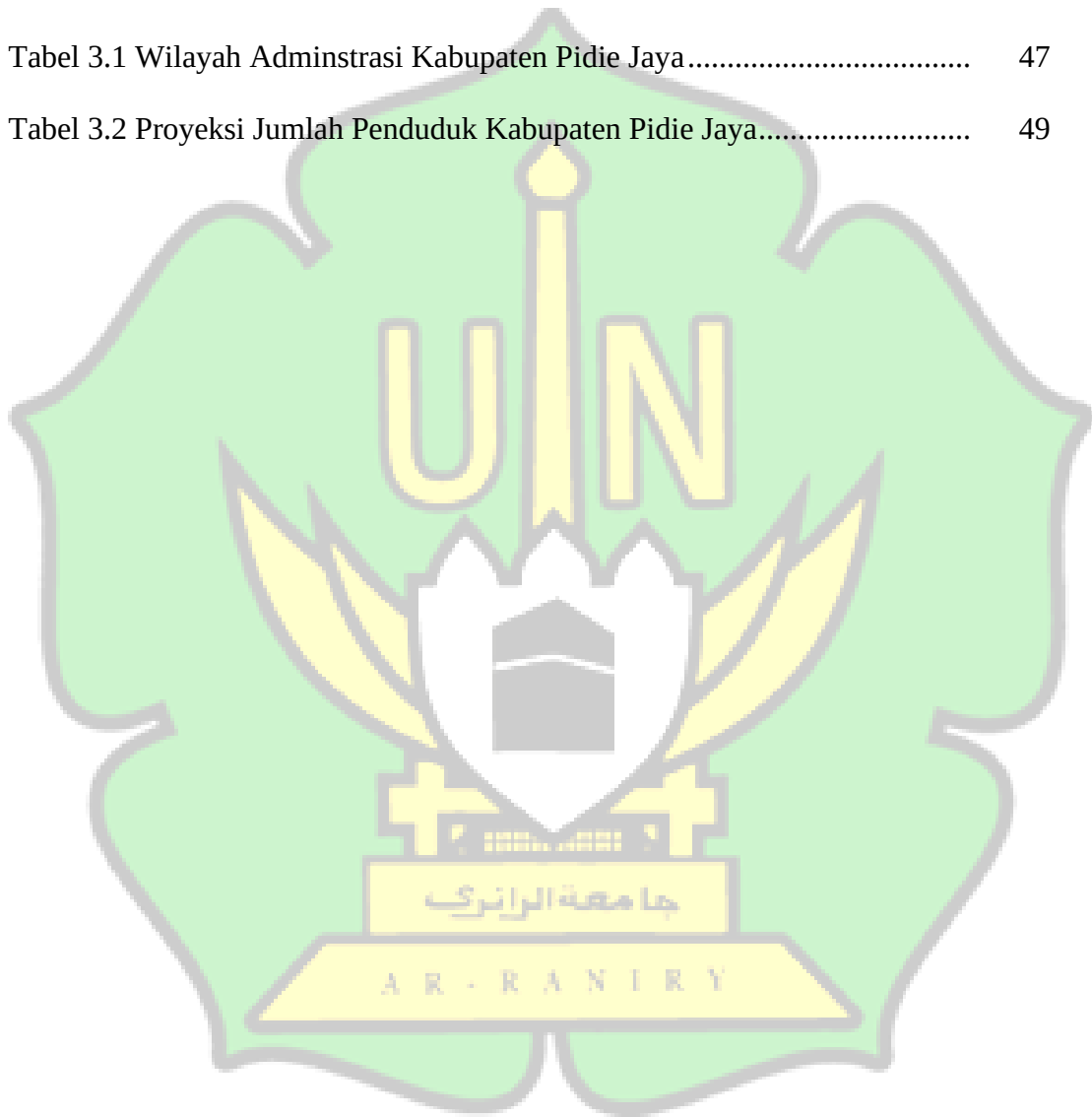
5.1. Kesimpulan	66
5.2. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA.....	68
----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fokus Penelitian.....	9
Tabel 1.2 Informan Penelitian.....	12
Tabel 3.1 Wilayah Adminstrasi Kabupaten Pidie Jaya.....	47
Tabel 3.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	44
Gambar 3.1 Peta Kabupaten Pidie Jaya, 2020	46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : SK Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Pemberitahuan Selesai Penelitian
- Lampiran 5 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Provinsi Aceh, perkembangan terhadap otonomi daerah berlanjut dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Melalui UUPA telah diatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom dan seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat Aceh. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah dilakukan dengan diberikan beberapa kewenangan. Pasal 22 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa DPRK mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Selanjutnya dalam ayat (2) diuraikan lebih lanjut bahwa DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh.¹ DPRK mempunyai fungsi dan kewenangan di dalam pelaksanaan penganggaran di daerah. Fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan Pemerintah Daerah untuk dimasukkan di dalam APBD.

Di dalam APBD terdapat berbagai macam bentuk anggaran penyelenggara pemerintahan daerah, yang salah satunya ialah anggaran aspirasi DPRK yang mana kewenangan anggaran yang dimiliki oleh DPRK ini bertujuan agar dapat menunjang

¹ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh

kegiatan DPRK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dalam pelaksanaan anggaran DPRK, harus memperhatikan kondisi keuangan di daerahnya. Karena di dalam pendanaan anggaran DPRK digunakanlah dana dari daerah itu sendiri yang didapatkan melalui sumber pendapatan yang telah diatur dalam peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Pasal 25 ayat (1) huruf h UUPA menyebutkan bahwa “DPRA/DPRK mempunyai hak menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBA/APBK dan diadministrasikan oleh Sekretaris DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.² Demikian pula dalam Pasal 109 ayat (3) huruf c UUPA ditegaskan bahwa “Sekretaris DPRK melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRK”.³ Pengelolaan belanja DPRK dilaksanakan oleh Sekretaris DPRK dengan berpedoman kepada peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Anggaran belanja DPRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBK. Penyusunan, pelaksanaan tata usaha pertanggungjawaban belanja DPRK disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Anggaran aspirasi DPRK tersebut dapat digunakan dalam berbagai aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam sebuah kabupaten termasuk pembangunan perumahan. Di Kabupaten Pidie Jaya sendiri giat dilakukan pembangunan perumahan warga terutama setelah pasca gempa tahun 2016. Bencana gempa Kabupaten Pidie Jaya yang terjadi pada Rabu Pagi, pukul 05.30, tanggal 7 Desember 2016 dengan

² Pasal 25 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemerintahan Aceh

³ Pasal 109 ayat (3) huruf c Undang-Undang Pemerintahan Aceh

kekuatan 6,5 skala richter dengan pusat gempa bumi terletak pada 5,25 LU dan 96,24 BT, tepatnya di darat jarak 106 KM arah tenggara Kota Banda Aceh pada kedalaman 15 km. ⁴

Menurut keterangan Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho total korban jiwa yang mengalami luka berat 136 orang dan luka ringan 116 orang dan korban yang meninggal dunia sebanyak 99 orang. Kemudian total rumah yang mengalami kerusakan berat sebanyak 161 unit, Begitu pun untuk rumah toko di Pidie Jaya ada 105 unit yang roboh, termasuk 14 masjid, 1 sekolah dan 1 rumah sakit.⁵

Kehancuran infrastruktur terutama bangunan rumah warga akibat gempa ini tentu menjadi tanggung jawab berbagai kalangan, termasuk para anggota DPRK Pidie Jaya. Salah satu cara yang dilakukan ialah dengan memanfaatkan anggaran aspirasinya dalam membangun kembali rumah masyarakat melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya. Masalah yang terjadi ialah masih ada warga yang merupakan korban gempa belum mendapatkan bantuan rumah dari dana aspirasi tersebut. Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2019 hanya terdapat 5.295 unit rumah yang telah ditempati oleh para korban gempa sedangkan 710 unit lagi belum

⁴Kompas, *Jumlah Korban Jiwa Akibat Gempa Aceh 120 Orang*, <http://nasional.kompas.com/read/bnpb.jumlah.korban.jiwa.akibat.gempa.aceh.102.orang>, diakses: tanggal 10 Juni 2020, pukul 20.00

⁵Kompas, *Jumlah Korban Jiwa Akibat Gempa Aceh 102 Orang*, <http://nasional.kompas.com/read/bnpb.jumlah.korban.jiwa.akibat.gempa.aceh.102.orang>, diakses: tanggal 10 Juni 2020, pukul 20.05

tersalurkan bahkan masih dalam proses lobi dana dengan pusat.⁶ Adanya keterlambatan penyaluran bantuan rumah melalui aspirasi DPRK ini telah memberikan dampak bagi masyarakat baik kepercayaan terhadap mekanisme yang dilaksanakan pemerintah maupun dugaan-dugaan adanya penyelewengan anggaran tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran DPRK, yang mana penulis mengambil tempat penelitian di Dinas Pekerjaan umum dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya, yang kemudian disusun sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul *“Mekanisme Pengelolaan Anggaran Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Priode 2014-2019”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Priode 2014-2019 ?

⁶Tribunnews, *Pimpinan DPRK Minta Segera Tuntaskan Seluruh RUmah Korban Gempa ini tanggapan Wabup Pijay*, <https://aceh.tribunnews.com/2019/12/12/pimpinan-dprk-minta-segera-tuntaskan-seluruh-rumah-korban-gempa-ini-tanggapan-wabup-pijay>, diakses: tanggal 10 Juni 2020, pukul 21.00

2. Apa hambatan dalam pengelolaan anggaran aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Priode 2014-2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan anggaran aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Priode 2014-2019.
2. Untuk mengetahui hambatan pengelolaan anggaran aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Priode 2014-2019.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pemerintahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi penulis sendiri, serta bagi pihak yang terkait langsung, yaitu Sekretariat DPRK Pidie Jaya dan pihak-pihak terkait dalam hal pengelolaan anggaran aspirasi DPRK agar dapat terlaksana sesuai dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.5. Definisi Istilah

Adapun untuk memudahkan pemahaman

1. Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani mechane yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata mechos yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.⁷

⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 70

3. Anggaran Aspirasi

Anggaran aspirasi ialah anggaran yang diprogramkan untuk kepentingan pembangunan, perbaikan atau peningkatan: (a) implementasi hasil riset dan teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (b) penyediaan air bersih; (c) sanitasi, termasuk mandi, cuci, kakus/jamban, dan sampah/limbah rumah tangga; (d) tempat ibadah serta sarana dan prasarana keagamaan; (e) kantor desa, desa adat, kelurahan dan/atau yang disebut dengan nama lain; (f) sarana olahraga atau sarana kesenian; (g) perpustakaan atau taman bacaan umum; (h) panti sosial; (i) penyediaan sarana internet; (j) penyediaan penerangan jalan umum; (k) jalan atau jembatan desa, desa adat, kelurahan, dan/atau yang disebut dengan nama lain; (l) irigasi tersier; (m) pemakaman umum; (n) sarana dan prasarana pertanian/perikanan; (o) puskesmas, pondok bersalin desa, dan ambulan; (p) ruang kelas, sarana dan prasarana pendidikan, dan pesantren; (q) pasar rakyat atau pasar tradisional; (r) pengadaan benih, bibit, dan ternak; dan/atau (s) pembangunan fisik lainnya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan DPR adalah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena hasil yang didapat dari data-data otentik yang kemudian dianalisis dan di tinjau kesesuaiannya dengan kerangka teori. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya.¹⁰ Menurut sugiyono¹¹ Metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

1.6.2. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah mekanisme pengelolaan anggaran aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di Dinas Pekerjaan Kabupaten Pidie Jaya Priode 2014-2019. Adapun dimensi penelitian sebagaimana terlihat pada tabel 1.1.

⁹ Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 4.

¹⁰ Narwawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hal. 67.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 29.

Tabel 1.1
Fokus Penelitian

Dimensi	Indikator	Sumber
Pengelolaan Anggaran Aspirasi DPRK	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggung jawaban 6. Pengawasan Keuangan Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 th 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, No.33 th 2015 Pedoman Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sumber: Hasibuan, 2008.

1.7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini diadakan di Dinas Pekerjaan Umum dan DPRK Kabupaten Pidie Jaya. Pemilihan lokasi ini berdasarkan data awal diketahui bahwa terdapat kasus penyalahgunaan anggran dan adanya kendala dalam pengelolaan anggaran aspirasi DPR Kabupaten Pidie Jaya.

1.8. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder, sebagai mana terlihat pada penjelasan berikut.

1.8.1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.¹² Adapun data primer yang yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil dari wawancara dengan informan kunci yakni pimpinan dan karyawan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, pimpinan DPRK Pidie Jaya dan Anggota DPRK Pidie Jaya. Data primer juga berupa dokumentasi dan hasil observasi lapangan. Data primer ini bertujuan untuk menjawab objek penelitian. Objek penelitian ialah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian.¹³ Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengelolaan anggaran aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya dan hambatan dalam pengelolaan anggaran aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya.

¹² Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komuningkasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya,...)*, hal. 132.

¹³ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hal. 78.

1.8.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kadua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.¹⁴ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti APBK, RENJA, RKPD

1.9. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.¹⁵ Informan dalam penelitan ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.¹⁶

¹⁴ *Ibid.* 132.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,...* hal. 171.

¹⁶ Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 67.

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pidie Jaya	1 orang
2	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pidie Jaya	1 orang
3	Kabid dan Karyawan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pidie Jaya	5 orang
4	Anggota DPRK Kab. Pidie Jaya Priode 2014-2019	5 orang

1.10. Teknik Pengumpulan Data

Data yang bersifat primer dan sekunder di atas, diperoleh dengan menggunakan teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara ialah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan menggunakan tanya jawab antara pencari informasi tanya jawab antara pencari informasi dan sumber

informasi.¹⁷ Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk memperkuat data yang diperoleh untuk dokumentasi. Agar wawancara berjalan dengan baik, maka penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara dan agar hasilnya terekam dengan baik maka perlu pula disiapkan alat perekam suara berupa *recorder*.

2. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tertentu. Dalam kegiatan ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terkait kegiatan-kegiatan pengelolaan anggaran aspirasi DPRK seperti melihat langsung rumah duafa yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang teliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.¹⁸ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan Dinas Pekerjaan Umum, profil DPRK dan foto-foto penelitian.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, ..., hal. 118.

¹⁸ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal111. 158.

1.11. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni sebagai berikut: *Pertama*, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. *Kedua*, Memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. *Ketiga*, Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.¹⁹

1.12. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.²⁰ Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus

¹⁹ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi..., hal. 177

²⁰ Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif...*, hal. 320.

untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.²¹

1. *Credibility*

Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Uji kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian dan triangulasi.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, .hal. 270

sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Mekanisme

2.1.1. Pengertian Mekanisme

Kata mekanisme berasal dari kata mekanik yang artinya cara kerja yang digunakan untuk pengoperasian dalam menjalankan sesuatu yang diperlukan agar lancar dalam pengambilan manfaatnya.²² Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.

Mekanisme menurut islam ialah sebuah proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan sesuai dengan syariat dan ketentuan islam. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian, yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
2. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan inteligensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.

3. Mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak.
4. Mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.

2.1.2. Manfaat Mekanisme

- a. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
- b. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid “karena faktor kepercayaan” yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.
- c. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- d. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholder Value dan deviden.

2.1.3. Macam-Macam Mekanisme

1. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar ialah salah satu cara kerja pasar yang berdasarkan pada sistem pasar yang sudah ada. Sistem pasar pada sekarang ini yaitu sistem pasar bebas yang menggunakan prinsip “Laissez faire et laissez le monde va de lui meme” yang

berarti “biarkan itu berbuat dan juga berjalan, dunia akan mengurus dirinya sendiri”.

Secara umum bahwa pada mekanisme pasar berarti suatu proses penentuan harga atas segala dasar tingkat permintaan dan penawaran.

2. Mekanisme Dalam Ekonomi

Mekanisme Ekonomi ialah suatu cara untuk bisa mencapai tujuan ekonomi tertentu yaitu berupa kesejahteraan pada masyarakat dunia.

3. Mekanisme Dalam Biologi

Mekanisme dalam biologi ialah suatu keadaan dimana makhluk hidup bisa melakukan sesuatu hal tertentu dengan benar secara otomatis atau sesuatu hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Baca Juga: Diversifikasi Adalah

4. Mekanisme Persalinan

Mekanisme persalinan ialah suatu bentuk adaptasi jenis dengan jalan lahir selama proses penurunan, proses putaran dan penyesuaian lainnya terjadi selama proses kelahiran manusia.

5. Mekanisme dalam Transaksi

Mekanisme dalam bidang Transaksi yaitu cara kerja atau proses yang digunakan untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Misalnya dalam transaksi jual beli online.²³

²³ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

2.2. Teori Pengelolaan Anggaran Daerah

Pengelolaan anggaran daerah, menurut Kaho adalah pemerintahan harus berjalan secara transparan, penuh keterbukaan, dan semakin menumbuhkan peran dan kemampuan masyarakat untuk melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Demikian pula dalam hal pengelolaan anggaran daerah sangat diperlukan keterbukaan atau transparansi yang mana merupakan salah satu sisi penting yang harus dipenuhi dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau *good governance*.²⁴

Pengelolaan anggaran dilakukan oleh masing-masing unit kerja penanggung-jawab sesuai yang telah tercantum dalam APBD yang Peraturan Daerah/Qanunnya telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dan selanjutnya telah dijabarkan kembali dalam Peraturan Kepala Daerah. Prinsip-prinsip pelayanan dapat diwujudkan melalui pengelolaan anggaran secara baik dan benar, terpola dan terarah.

Pengelolaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian proses pelaksanaannya tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan

²⁴ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 126

prakiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan tidak terduga dalam lingkungan ekonomi makro dalam tahun yang bersangkutan yang perlu diperlihatkan dalam anggaran.²⁵

Kemudian dikemukakan lebih lanjut bahwasanya pengelolaan anggaran yang tepat tergantung pada banyak faktor yang di antaranya adalah kemampuan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan ekonomi makro dan kemampuan satuan kerja untuk melaksanakannya. Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran harus:

1. Menjamin bahwa anggaran akan dikelola sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan;
2. Menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro;
3. Memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya;
4. Menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif.²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pengelolaan anggaran merupakan suatu kegiatan yang terstruktur serta dilaksanakan oleh banyak orang atau lembaga yang ada dalam suatu lingkungan Pemerintahan Daerah. Keterbukaan atau

²⁵ Saifulrahman, *Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. <http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2010/03/Pertemuan-5.pdf>, akses tanggal 2 Juni 2020

²⁶ Saifulrahman, *Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. <http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2010/03/Pertemuan-5.pdf>, akses tanggal 2 Juni 2020

transparansi yang mana merupakan kriteria *good governance* juga harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat. Pengabaian terhadap berbagai kriteria tersebut akan mengakibatkan rendahnya kinerja birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warga negara. Mengenai kriteria *good governance* juga dikemukakan oleh Dwiyanto bahwa “Berbagai prinsip pelayanan seperti kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, dan keadilan yang merata merupakan prinsip-prinsip pelayanan yang harus diakomodasi dalam pemberian pelayanan publik di Indonesia”.²⁷

Pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: Perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terhadap siklus ke luar masuknya dana / uang dalam sebuah instansi (organisasi atau perorangan) pada kurun waktu tertentu.²⁸

Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

²⁷ Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2001), hal. 64

²⁸ Ichwan, M. Pengertian Pengelolaan Keuangan Menurut Para Ahli, <http://pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-keuangan-menurut-para-ahli>, akses 3 Juni 2020.

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.²⁹

Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa:

Pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan yang bertumpu atau berfokus pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tercermin dari besarnya jumlah alokasi anggaran untuk kepentingan publik serta jumlah partisipasi masyarakat yang ikut dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan keuangan daerah. Maka dari itu, pengelolaan keuangan daerah diharuskan untuk transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan daerah yang efektif dan efisien.³⁰

Menurut Sholeh dan Rohcmansjah prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

2. *Value for Money*

²⁹ Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah

³⁰ Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*. Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan keuangan dana publik (*public money*) yang berdasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi yang baik.

3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (*Probity*)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang

bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering di evaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi kedepan.³¹

2.3. Anggaran

2.3.1. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah “suatu alat perencanaan dan pengendalian yang efektif di dalam organisasi, yang bersifat jangka pendek biasanya mencakup periode satu tahun” .³² Sedangkan Supriyono mengungkapkan bahwa anggaran adalah “suatu rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan akan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun”.³³

Anggaran juga dapat diartikan sebagai “rencana yang diwujudkan dalam bentuk finansial, yang meliputi atas usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu

³¹ Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, (Bandung: Fokusmedia, 2010), hal. 10-11

³² Anthony dan Govindarajan, *Management Control System, Ninth. Edition*, (The Mc Grow-Hill, 1998), hal. 360

³³ Supriyono, *Akuntansi Biaya: Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok Produk*. Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada, 1997), hal. 50

periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut.³⁴ Sedangkan menurut Rudianto anggaran adalah “rencana kerja organisasi di masa yang akan datang dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, anggaran dapat diartikan sebagai sebuah rencana kerja yang berbentuk kuantitatif, formal, dan sistematis, yang meliputi usulan atas pengeluaran yang telah diperkirakan dalam satu periode”.³⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka anggaran memiliki dua peran penting di dalam sebuah organisasi, yaitu pertama berperan sebagai alat perencanaan dan kedua berperan sebagai alat pengendalian. Sebagai sebuah rencana tindakan, anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan organisasi atau unit organisasi dengan cara membandingkan hasil yang sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika hasil yang sesungguhnya yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika hasil sesungguhnya berbeda secara signifikan dari rencana, tindakan tertentu harus diambil untuk melakukan revisi yang perlu terhadap rencana.

Menurut Abdul Halim anggaran memiliki sifat tersendiri, yakni sebagai berikut:

1. Anggaran harus bersifat formal, artinya anggaran harus disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis

³⁴ Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2012), hal. 22

³⁵ Rudianto, *Penganggaran*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 3

2. Anggaran harus bersifat sistematis, artinya bahwa anggaran disusun dengan berurutan dan berdasarkan suatu logika.
3. Setiap manajer dihadapkan pada suatu tanggungjawab untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu anggaran merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang berdasarkan beberapa asumsi tertentu.
4. Keputusan yang diambil manajer tersebut merupakan fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi dan pengawasan.³⁶

2.3.2. Fungsi Anggaran

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, maka anggaran sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan desa, berikut adalah beberapa fungsi anggaran. Seluruh fungsi anggaran di dalam suatu organisasi pemerintahan menurut Nafarin, dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu fungsi:

1. *Planning* (Perencanaan), di dalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan sebagainya. Di dalam fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai di masa mendatang termasuk di dalamnya menetapkan produk yang akan dihasilkan, dan bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut, bagaimana memasarkan produk tersebut dan sebagainya.

³⁶ Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah...*, hal. 22

2. *Organizing* (pengorganisasian), setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah tersebut. Dimulai dari upaya memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola produk tersebut, mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang direncanakan dan sebagainya.
3. *Actuating* (menggerakkan), setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
4. *Controlling* (pengendalian), setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat untuk menjamin bahwa tujuan secara umum dapat dicapai.³⁷

Sedangkan menurut Sasongko dan Parulian fungsi anggaran yaitu:

1. Perencanaan, anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.

³⁷ Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), hal. 5

2. Koordinasi, anggaran dapat mempermudah koordinasi antarbagian-bagian di dalam perusahaan.
3. Motivasi, anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.
4. Pengendalian, keberadaan anggaran di perusahaan memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan di dalam perusahaan.³⁸

Fungsi anggaran memiliki makna penting untuk memberikan arah atas pengelolaan kekayaan dan kepentingan publik agar digunakan untuk kepentingan publik kembali. Adapun fungsi utama anggaran menurut Mardiasmo adalah:

1. Sebagai alat perencana (*planning tool*) yang digunakan untuk :
 - a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;
 - b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya;
 - c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun;
 - d. Menentukan Indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
2. Sebagai alat pengendalian (*control tool*)

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*).

³⁸ Sasongko dan Parulian, *Anggaran*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal.3

3. Sebagai alat politik (*political tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas program/dan kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan prioritas tersebut.

4. Sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

5. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*)

Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

6. Sebagai alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*).

7. Sebagai alat motivasi (*motivation tool*).

8. Sebagai alat menciptakan ruang publik (*public sphere*).³⁹

Selain itu, Nafarin juga menambahkan fungsi anggaran adalah sebagai pedoman kerja. Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter. Lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksir-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam organisasi untuk menjalankan kegiatannya.⁴⁰

³⁹ Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi Publishing, 2009), hal. 65

⁴⁰ Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*., hal. 30

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi anggaran memiliki fungsi yang terkait dengan fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi menggerakkan dan fungsi pengawasan.

2.4. Anggaran Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pengaturannya

2.4.1 Regulasi Anggaran Aspirasi/Pokir

Anggaran Aspirasi/Pokir sesungguhnya sudah diatur dalam berbagai regulasi di Republik ini. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal (96) disebutkan DPRD Provinsi mempunyai fungsi: (a) pembentukan Perda Provinsi; (b) “Anggaran”; dan (c) Pengawasan. Kemudian di Pasal (104) salah satu sumpah/Janji Anggota DPRD adalah “bahwa saya akan memperjuangkan ASPIRASI RAKYAT yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Hal ini dipertegas dengan Pasal (108) tentang Kewajiban Anggota DPRD, yaitu: butir (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; butir (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan butir (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Regulasi lain yang mengatur Anggaran Aspirasi/Pokir termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pasal (54) yang menyebutkan Badan Anggaran DPRD mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam

mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

Jelas disini dinyatakan Anggaran Aspirasi/Pokir disampaikan sebelum penetapan Perkada RKPD, dan lazimnya disampaikan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Mekanisme Anggaran Aspirasi/Pokir diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 78 Ayat (2) dinyatakan bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Selanjutnya pada pasal (178) disebutkan Pokir yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

2.4.2 Implementasi Anggaran Aspirasi/Pokir

Agar dapat diimplementasikan dalam APBD, maka Anggaran Aspirasi/Pokir harus dikaji sehingga mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah

yang diperoleh dari dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Anggaran Aspirasi/Pokir juga harus diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal terpenting lain yang harus diperhatikan adalah Anggaran Aspirasi/Pokir harus disampaikan ke Pemerintah Daerah, jauh sebelum penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD). Terakhir, untuk menjamin ketersediaan anggaran, maka dalam Dokumen RPJMD perlu dialokasikan proyeksi anggaran Pokir untuk jangka waktu 5 tahunan, di luar alokasi anggaran Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mengalokasikan dana usulan pokok pikiran (pokir), Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya dalam APBK tahun anggaran 2014-2019 sebesar Rp 34,3 miliar untuk menjawab aspirasi masyarakat. Usulan pokir tersebut dikelola langsung oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) setempat, baik itu dalam bentuk kegiatan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie Jaya,

berikut ini merupakan rekap kegiatan usulan Anggaran Aspirasi/pokir DPRK Pidie Jaya tahun 2014-2019, yang dikelola oleh sejumlah SKPK : a.) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pidie Jaya, sebanyak 38 kegiatan dengan rincian 10 kegiatan dialokasikan pada bidang infrastruktur jalan sebesar Rp 1.135.000.000, 8 kegiatan infrastruktur jembatan sebesar Rp 745.000.000 dan 20 kegiatan pada bidang

sumber daya air sebesar Rp 2.110.000.000. b.) Kemudian pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Pidie Jaya sebanyak 81 kegiatan dengan rincian 33 kegiatan pada bidang perumahan dan pemukiman sebesar Rp 1.775.000.000, 39 kegiatan pada bagian prasarana rumah ibadah dan balai pengajian sebesar Rp 3.205.000.000 dan 9 kegiatan pada bidang prasarana lingkungan sebesar Rp 880.000.000. c.) Selanjutnya pada Dinas Sosial (Dinsos) sebanyak 22 kegiatan sebesar Rp 820.000.000, d.) Dinas Pendidikan dan Dayah sebanyak 49 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.390.000.000. e.) Dinas Syariat Islam (DSI) terdapat 14 kegiatan pada bidang keistimewaan sebesar Rp 960.000.000. f.) Lalu pada Disbudpora, Dinas PMG dan DP3AKB sebanyak 29 kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 2.100.000.000. g.) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) sebanyak 44 kegiatan, 11 kegiatan pada bidang kelautan sebesar Rp 645.850.000 dan 33 kegiatan pada bidang perikanan sebesar Rp 3.013.650.000. h.) Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) sebanyak 125 kegiatan dengan rincian 64 kegiatan pada bidang peternakan sebesar Rp 3.800.960.000 kemudian 35 kegiatan pada bidang perkebunan sebesar Rp 4.242.210.901 dan 26 kegiatan lainnya pada bidang pertanian dan pangan sebesar Rp 3.142.900.000. i.) Dinas Perindangkop dan UKM sebanyak 57 kegiatan dengan rincian 40 kegiatan pada bidang perindustrian sebesar Rp 1.605.000.000 dan 17 kegiatan pada bidang perdagangan sebesar Rp 760.000.000.

Sebelumnya Kepala Bappeda Pidie Jaya mengatakan, anggaran pokir dewan untuk menjawab enam skala prioritas pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,

terkait kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (Dapil) berdasarkan hasil reses dan pansus. Namun demikian harus mengacu kepada dinas teknis. dinas teknis juga akan melakukan verifikasi setiap usulan dewan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil pasus mereka di dapil masing-masing.

Dana aspirasi DPR muncul pertama kali pada 2010 yang dimotori oleh Fraksi Golkar dengan mengusulkan anggaran sebesar Rp. 15.000.000.000,00 untuk setiap anggota DPR yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 dengan alasan untuk program percepatan pembangunan di daerah pemilihan.⁴¹ Usulan tersebut ditolak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika itu, dengan alasan pengadaan dana aspirasi semacam itu dianggap menyamakan kewenangan eksekutif dan legislatif.⁴² Presiden SBY pun menyarankan DPR menjalankan tugas utamanya menjadi pengawas pemerintah, bukan ikut membuat program.⁴³

Atas dasar itu, dibentuklah Peraturan DPR No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Dalam peraturan ini, dana aspirasi dapat diusulkan oleh perorangan anggota DPR maupun diusulkan secara bersama yang diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional dalam

⁴¹ Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*, (Jakarta, 2015), hal. 5

⁴² Susanto, Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal JH Lus Quai Lustum Volume 24 Nomor 2*, (Bandung: UNPAD, 2017), hal. 259

⁴³ Ibid, hal. 260

APBN.⁴⁴ Adapun usulan tersebut dapat berasal dari inisiatif sendiri pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan. Setiap anggota DPR hanya mengusulkan dana aspirasi dari daerah pilihannya.⁴⁵

Program yang dapat menggunakan dana aspirasi harus memenuhi kriteria: (a) kegiatan fisik; (b) pembangunan, rehabilitasi, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana; (c) hasil pelaksanaan Program yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat; dan (d) penganggaran melalui dana alokasi khusus program pembangunan daerah pemilihan. Adapun kegiatan fisik dapat ditujukan bagi: (a) kelompok masyarakat; (b) desa, desa adat, kelurahan, dan/atau yang disebut dengan nama lain; (c) lembaga pendidikan; (d) lembaga adat; (e) lembaga sosial; dan/atau (f) pemerintah daerah kabupaten/kota.⁴⁶

Secara lebih konkret program dana aspirasi dapat berupa pembangunan, perbaikan atau peningkatan: (a) implementasi hasil riset dan teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (b) penyediaan air bersih; (c) sanitasi, termasuk mandi, cuci, kakus/jamban, dan sampah/limbah rumah tangga; (d) tempat ibadah serta sarana dan prasarana keagamaan; (e) kantor desa, desa adat, kelurahan, dan/atau yang disebut dengan nama lain; (f) sarana olahraga atau sarana kesenian; (g) perpustakaan atau taman bacaan umum; (h) panti sosial; (i) penyediaan sarana internet; (j) penyediaan penerangan jalan umum; (k) jalan atau jembatan desa, desa

⁴⁴ Pasal 3 ayat (2 dan 3) Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015.

⁴⁵ Pasal 3 ayat (4 dan 5) Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015.

⁴⁶ Susanto, *Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia...*, hal. 260

adat, kelurahan, dan/atau yang disebut dengan nama lain; (l) irigasi tersier; (m) pemakaman umum; (n) sarana dan prasarana pertanian/perikanan; (o) puskesmas, pondok bersalin desa, dan ambulan; (p) ruang kelas, sarana dan prasarana pendidikan, dan pesantren; (q) pasar rakyat atau pasar tradisional; (r) pengadaan benih, bibit, dan ternak; dan/atau (s) pembangunan fisik lainnya.⁴⁷

Setelah menyelesaikan peraturan tersebut, pada 2015 DPR mengusulkan dana aspirasi untuk RAPBN 2016 sebesar Rp.20.000.000.000,00 untuk setiap anggota DPR, sehingga total anggaran dana aspirasi yang harus disediakan sekitar RP. 11.200.000.000.000,00. Hal tersebut kemudian ditolak oleh Presiden Joko Widodo, melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago yang mengatakan konsep dana aspirasi dapat bertabrakan dengan visi misi Presiden.

Karena penolakan tersebut, sampai dengan 2017, DPR tidak dapat Dengan demikian, walaupun dana aspirasi DPR memiliki dasar hukum dalam UU MD3 maupun Peraturan DPR, namun kedua peraturan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena penolakan dari Presiden. Jika ditelisik lebih dalam, hal ini menunjukkan pembentukan dasar hukum dana aspirasi belumlah matang dan melibatkan seluruh pihak. Akibatnya penolakan yang banyak dilakukan oleh publik maupun oleh Presiden secara langsung, menjadi bukti pembentukan dasar hukum dana aspirasi tidak melalui proses yang benar dan partisipatif. merealisasikan dana aspirasi tersebut.

⁴⁷ Pasal 11 Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015.

Selain itu, banyak pihak menyebut dana aspirasi DPR yang berbasiskan daerah pemilihan mirip dengan politik gentong babi (*pork barrel politics*) yang dipraktikkan di Amerika Serikat serta model *Constituency Development Fund* (CDF) yang dipraktikkan di beberapa negara berkembang. Karena itu, pembahasan berikutnya akan melihat aspek dana aspirasi DPR dari konsep *pork barrel politics* maupun CDF untuk melihat kesamaan maupun perbedaannya.⁴⁸

2.5. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (3): "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah

⁴⁸ Susanto, *Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia...*, hal. 2601

lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”.⁴⁹

Sementara itu dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD menyatakan secara eksplisit bahwa “DPRD Kabupaten merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang anggotanya terdiri atas anggota partai politik”.⁵⁰

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 22 ayat (2) (UUPA) menyebutkan bahwa “DPRA dan DPRK mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRA/DPRK sesuai dengan kekhususan Aceh”.⁵¹ Dalam Pasal 22 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa DPRA dan DPRK diberikan sejumlah kewenangan dan fungsi diantaranya :

- a. Fungsi legislasi, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah;
- b. Fungsi anggaran, diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah;
- c. Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh

⁴⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁰ Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD

⁵¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 22 ayat (2) (UUPA)

Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.⁵²

Adapun tugas dan wewenang DPRK sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 24 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. membentuk qanun kabupaten/kota yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun kabupaten/kota dan peraturan perundang-undangan lain;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan program pembangunan kabupaten/kota, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerja sama internasional;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
- e. memberitahukan kepada bupati/walikota dan KIP kabupaten/kota mengenai akan berakhirnya masa jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;
- f. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadinya kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;

⁵² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 22 ayat (1) (UUPA)

- g. memberikan pendapat, pertimbangan, dan persetujuan kepada pemerintah kabupaten/kota terhadap rencana kerja sama internasional di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- h. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan kabupaten/kota;
- i. mengusulkan pembentukan KIP kabupaten/kota dan membentuk Panitia Pengawas Pemilihan;
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota; dan
- k. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.⁵³

Adapun hak DPRA/DPRK menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 25 ayat (1) adalah sebagai berikut :

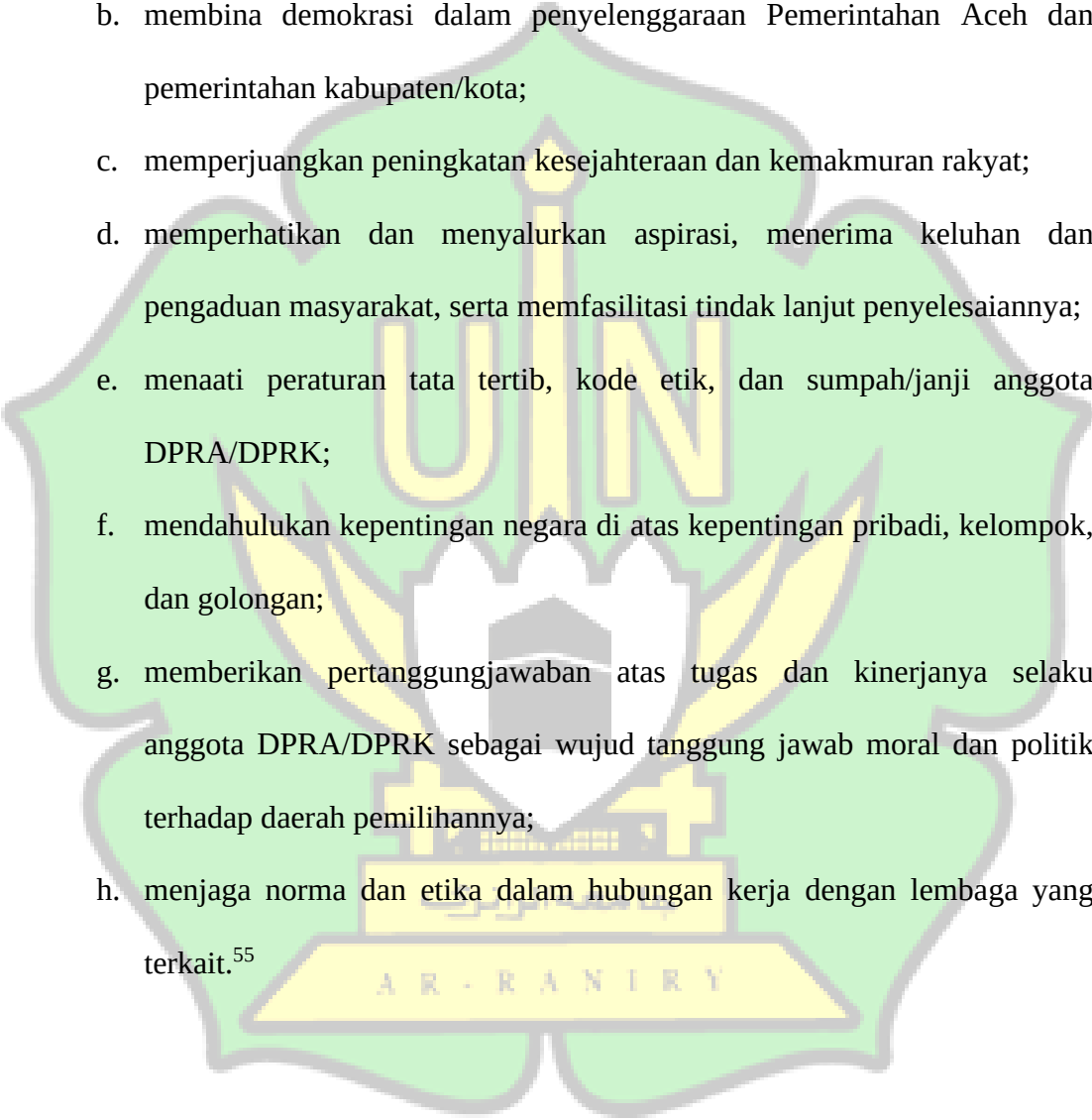
- a. interpelasi;
- b. angket;
- c. mengajukan pernyataan pendapat;
- d. mengajukan rancangan qanun;
- e. mengadakan perubahan atas rancangan qanun;

⁵³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 24 ayat (1)

- f. membahas dan menyetujui rancangan qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan kabupaten/kota dengan Gubernur dan/atau bupati/walikota;
- g. menyusun rencana anggaran belanja sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRA/DPRK sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten/kota dengan menggunakan standar harga yang disepakati Gubernur dengan DPRA dan bupati/walikota dengan DPRK, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan bupati/walikota;
- h. menggunakan anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam APBA/APBK dan diadministrasikan oleh sekretaris dewan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- i. menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Anggota DPRA/DPRK.⁵⁴

Disamping hak-hak yang dimiliki oleh DPRD, sebagai Badan Legislatif Daerah yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, DPRD juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Adapun kewajiban-kewajiban tersebut sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 Pasal 26 Ayat (2) adalah sebagai berikut :

⁵⁴ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 25 ayat (1)

- 
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota;
 - c. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
 - d. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
 - e. menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRA/DPRK;
 - f. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 - g. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRA/DPRK sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik terhadap daerah pemilihannya;
 - h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.⁵⁵

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 Pasal 26 Ayat (2)

2.6. Kerangka Pemikiran

Agar mempermudah dalam penelitian, maka perlu kiranya penulis membuat kerangka atau alur berfikir, sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan penelitian ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

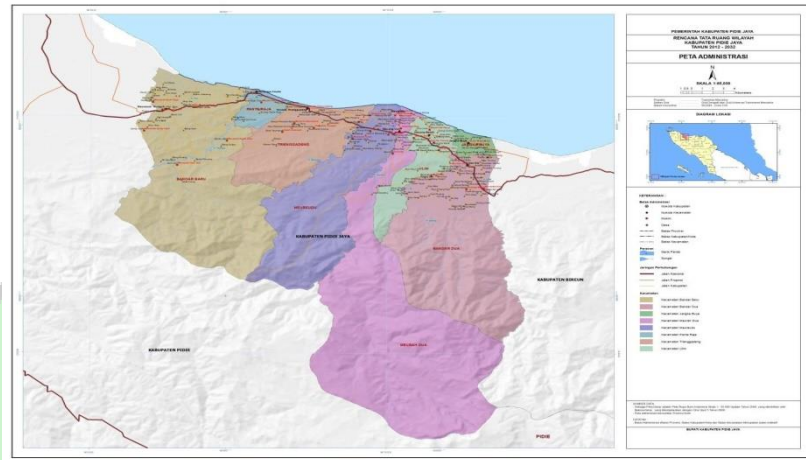
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Geografis Kabupaten Pidie Jaya

Kabupaten Pidie Jaya adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Ibu kotanya adalah Meureudu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Letak Georafi Kabupaten Pidie Jaya berada pada 4°54' 15,702"N sampai 5°18' 2,244" N dan 96°1' 13,656"E sampai 96°22'1, 007"E. Secara Topografi Kabupaten Pidie Jaya berada pada ketinggian 0 mdpl s.d 2300 mdpl dengan tingkat kemiringan lahan antara 0 sampai 40%. Wilayah Kecamatan Jangkabuya secara keseluruhan merupakan dataran rendah antara 0 mdpl s.d 20 mdpl, Kecamatan Bandar Dua berada pada 10 mdpl s.d. 2300 mdpl sedangkan Kecamatan Ulim, Meurah Dua, Meureudu, Trienggadeng, Pante Raja, dan Bandar Baru berada pada 0 mdpl s.d 2.300 mdpl terbentang dari Pesisir Selat Malaka hingga Puncak Gunong Peuet Sagoe pada Gugusan Bukit Barisan.

Secara keseluruhan Kabupaten Pidie Jaya rawan terhadap banjir dan erosi. Dari klasifikasi lereng, Kabupaten Pidie Jaya merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki daerah kelas lereng sampai dengan 40%. Kabupaten Pidie Jaya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka,

sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pidie, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bireun.⁵⁶



Gambar 3.1
Peta Kabupaten Pidie Jaya, 2020

Jenis Geologi yang menyusun wilayah Pidie Jaya terdiri dari batuan sedimen kuarter dan tersier yang berada di bagian utara Pidie Jaya serta batuan sedimen pra tersier yang umumnya berada di bagian selatan Pidie Jaya. Susunan formasi batuan dan endapan yang menyusun wilayah Pidie Jaya terdiri dari aluvium, campuran estuarin dan marin yang masih muda, aluvium sungai muda, gambut yang berada di bagian tengah Pidie Jaya (di sepanjang jalan arteri), aluvium, endapan laut yang muda (pasir-pasir pantai, kerikil) yang berada di bagian utara Pidie Jaya serta formasi batuan basalt, andesit, tefra berbutir halus dan tefra berbutir kasar yang berada di bagian selatan Pidie Jaya.

⁵⁶ Sumber: BPS: Kabupaten Pidie Jaya Dalam Angka, (2019:4)

3.2. Wilayah Administrasi Kabupaten Pidie Jaya

Secara administratif Kabupaten Pidie Jaya terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan, 34 Mukim dan 222 Gampong (Desa). Berikut ini merupakan daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten Pidie Jaya beserta luas dan jumlah Mukim dan Gampong (Desa) yang dimilikinya.⁵⁷

Tabel 3.1 Wilayah Adminstrasi Kabupaten Pidie Jaya

Kecamatan	Ibukota	Luas Total (Km2)	Persentase (%)	Mukim	Gampong (Desa)
Bandar Dua	Ulee Glee	176,26	14,99	5	45
Bandar Baru	Leung Putu	281,24	24,19	8	43
Jangka Buya	Jangka Buya	29,64	2,55	2	18
Meurah Dua	Meurah Dua	292,20	25,13	3	19
Meureudu	Meureudu	156,74	13,48	4	30
Pante Raja	Pante Raja	40,04	3,44	2	10
Trienggaden	Trienggaden	128,00	11,01	5	27

⁵⁷ Sumber: BPS: Kabupaten Pidie Jaya Dalam Angka, (2019:6).

g	g				
Ulim	Ulim	60,73	5,22	5	30

Sumber: BPS: Kabupaten Pidie Jaya Dalam Angka, (2019:6).

3.3 Keadaan Demografis Kabupaten Pidie Jaya

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengetahui kecenderungan penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu sehingga menyebabkan pola penyebaran bervariasi. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya dapat dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktifitas tinggi, adanya sarana transportasi yang memadai, dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat pada daerah-daerah yang aktifitas ekonomi yang relatif masih rendah dan keadaan sarana transportasi yang masih sulit.

Tabel 3.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Pidie Jaya, 2014 - 2019

Kecamatan	Proyeksi				
	2015	2016	2017	2018	2019
Meureudu	22.468	26.971	32.375	38.864	46.652
Meurah Dua	11.733	13.502	15.538	17.882	20.578
Bandar Dua	25.572	27.562	29.706	32.017	34.508
Jangka Buya	9.417	10.147	10.933	11.781	12.694
Ulim	15.475	17.775	20.416	23.450	26.934
Trienggadeng	23.082	26.503	30.430	34.940	40.118
Pante Raja	8.544	9.620	10.831	12.194	13.730
Bandar Baru	35.088	39.053	43.466	48.378	53.844
JUMLAH	151.379	171.133	193.695	219.506	249.058

3.4. Profil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya

1. Dasar Hukum Pembentukan

Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum

2. Struktur Organisasi

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang
- d. Kepala Seksi
- e. Kepala Sub Bagian

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang
- d. Pelaksanaan perancangan terhadap pengembangan wilayah, penataan kota dan pemanfaatan lahan/ruang
- e. Pelaksanaan perencanaan terhadap pemeliharaan rehabilitasi pembangunan sarana dan prasarana di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang
- f. Pengelolaan alat berat dan pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang
- h. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan
- i. Pembinaan UPTD dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

- c. Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan:
- a. Merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
 - b. Menyusun dan menetapkan jaringan transportasi jalan
 - c. Melaksanakan rumusan perencanaan, kebijaksanaan teknis pembangunan, pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang
 - e. Melaksanakan penanganan penanggulangan kerusakan bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang akibat bencana alam
 - f. Melakukan pengujian, pengembangan, pengelolaan peralatan dan perbekalan
 - g. Melaksanakan pengembangan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang serta pengaturan pelayanan jasa pengujian mutu konstruksi
 - h. Merencanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkotaan permukiman dan kawasan perumahan
 - i. Menyiapkan tata ruang, menetapkan standar permukiman dan kawasan
 - j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pembangunan gedung
 - k. Melakukan penelitian dan bimbingan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman
 - l. Menyusun dan menetapkan kawasan jaringan penyediaan air bersih dan drainase

- m. Memberi rekomendasi pembangunan gedung baru dan izin untuk mengubah atau membongkar bangunan-bangunan yang bersejarah serta mengadakan perubahan dan pembongkaran bangunan-bangunan yang tidak layak huni
- n. Melaksanakan penanggulangan akibat bencana alam di bidang perkotaan, perumahan dan permukiman
- o. Melaksanakan pembangunan, perbaikan prasarana dan sarana permukiman dan jaringan air bersih beserta bangunan sarana dan prasarana pelengkapannya dan
- p. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, drainase dan bangunan-bangunan pelengkapannya.



BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Mekanisme Pengelolaan Anggaran Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya Priode 2014-2019

Setiap pelaksanaan tugas sebuah lembaga tentu tidak bisa dilepaskan dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil program yang dijalankan. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan anggaran aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mekanisme yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan pada hasil temuan berikut ini.

4.1.1. Perencanaan

Mekanisme yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan anggran aspirasi DPR dilakukan pertama kali dengan menyusun berbagai perencanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang diterima oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum itu sendiri. Hal ini sebagaimana keterangan dari Ery Puspita selaku pengurus Dinas Pekerjaan Umum, bahwa

“sebelum pengelolaan anggaran aspirasi DPR yang kami lakukan di Kabupaten Pidie Jaya ini, maka terlebih dahulu anggota Dinas Pekerjaan Umum menyusun perencanaan program yang hendak dilaksanakan. Oleh

*karena itu tentu terlebih dahulu pihak Dinas Pekerjaan Umum memperhatikan jumlah anggaran yang dialokasi untuk pembangunan”.*⁵⁸

Keterangan di atas juga diperkuat oleh apa yang dikatakan oleh Edi Saputra selaku pengurus bagian Dinas Pekerjaan Umum, mengemukakan yakni sebagai berikut

*“dalam kegiatan perencanaan ini kami pengurus Dinas Pekerjaan Umum juga membuat dan menyusun terkait program-program yang akan dijalankan selama satu Tahun yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Ini kami lakukan agar saat anggaran sudah bisa dialokasi kepada program tersebut, maka akan terhindar dari berbagai kendala terutama waktu memanfaatkan anggaran aspirasi DPR yang diberikan sebagai modal pembangunan”.*⁵⁹

Keterangan di atas didukung oleh keterangan Saiful selaku Karyawan, bahwa

*“Langkah pertama yang kami ambil selaku pihak yang diberikan kepercayaan oleh pihak DPR kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk merealisasikan anggaran aspirasi ialah membuat perencanaan terkait program yang akan dijalankan dengan melakukan pertemuan dengan pihak DPR Kabupaten Pidie Jaya. Perencanaan tersebut tentu melihat beberapa faktor pendukung terlebih dahulu terhadap program yang akan dibuat seperti tenaga SDM masyarakat yang akan mengerjakan pembangunan dan juga anggaran yang akan dialokasi terhadap program yang akan diselenggarakan tersebut”.*⁶⁰

Keterangan di atas didukung oleh keterangan Fakhrizal selaku Karyawan, bahwa

*“setahu saya pihak Dinas Pekerjaan Umum dalam menjalankan tugasnya untuk merealisasikan anggaran aspirasi DPR juga mengamati terlebih dahulu kondisi wilayah akan dibangun dari anggaran tersebut. Hal ini dilakukan agar pembangunan akan lebih mudah dikembangkan dari dana yang dikelola”.*⁶¹

⁵⁸ Wawancara: Ery Puspita selaku pengurus Dinas Pekerjaan Umum, tanggal 10 Agustus 2020.

⁵⁹ Wawancara: Edi Saputra selaku pengurus bagian Dinas Pekerjaan Umum, tanggal 11 agustus 2020

⁶⁰ Wawancara: Saiful selaku Karyawan, tanggal 11 agustus 2020

⁶¹ Wawancara: Fakhrizal selaku Karyawan, tanggal 12 agustus 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa langkah utama yang dilakukan oleh para pengurus Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya dalam pelaksanaan anggaran aspirasi DPR membuat perencanaan (*planning*), yang di dalamnya memuat berbagai program yang akan dijalankan selama periode jabatan DPR yakni lima tahun, Pada tahap ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya mengadakan berbagai pertemuan dengan pihak DPRK Pidie Jaya untuk membahas aspek pembangunan serta dana aspirasi yang akan direalisasikan di wilayah yang telah ditentukan oleh pihak DPRK Pidie Jaya.

4.1.2. Pelaksanaan

Langkah kedua yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan anggaran aspirasi DPR dalam bidang pembangunan ialah menyusun keanggotaan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya itu sendiri yang akan melaksanakan program anggaran tersebut, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, anggota dan termasuk badan pengawas kegiatan operasional yang diselenggarakan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara di lapangan dengan beberapa informan, yakni sebagai berikut:

Rizal Fikar selaku pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, bahwa

“anggaran aspirasi yang diperoleh dari para anggota DPR ini tidak dikelola begitu saja, melainkan kami selaku pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya yang diberikan kepercayaan beserta masyarakat membentuk sebuah tim/organisasi dalam pengelolaannya. Tim tersebutlah yang mengelola anggaran tersebut. Jika ini tidak dibentuk maka

*akan susah menyalurkan anggaran tersebut untuk kepentingan pembangunan di wilayah pemilih anggota DPR itu sendiri.*⁶²

Fakhrizal selaku karyawan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, yakni sebagai berikut

*“kami yang saat ini bertugas sebagai pelaksana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya ini dipilih atas dasar penyeleksian yang dilakukan oleh atasan kami beserta anggota DPR. Saat hendak dipilih kami juga diminta berbagai syarat seperti tes SDM bertanggung jawab, siap mengemban amanah dari masyarakat serta selalu siap menghadapi berbagai kendala yang kemungkinan terjadi saat pengelolaan anggaran aspirasi untuk pembangunan”.*⁶³

Fakhruzzaman selaku DPR yang ikut mengawasi program pembangunan dari dana aspirasi yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, yakni sebagai berikut

*“selama ini saya melihat keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan anggaran aspirasi DPR kepada kebutuhan masyarakat. Bahkan hal ini tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan masyarakat serta partisipasi aparatur masyarakat lainnya.”*⁶⁴

Keterangan lain disampaikan oleh Edi Saputra selaku Kabang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya mengatakan bahwa

“para karyawan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya yang ditugaskan dalam penyelenggaraan anggaran aspirasi DPR dibentuk dari hasil musyawarah antara pihak dinas dengan anggota DPR termasuk para kontraktor dan masyarakat. Hal ini dilakukan agar para pengurusnya ialah orang-orang yang diamanahkan bukan pilihan dari satu pihak. Bahkan saya dan kawan-kawan hadir dalam rapat pemilihan anggota pelaksana anggaran aspirasi tersebut. Tidak hanya masyarakat yang berhadir melainkan juga

⁶² Wawancara; Rizal Fikar selaku pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 13 agustus 2020

⁶³ Wawancara; Fakhrizal selaku karyawan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 13 agustus 2020

⁶⁴ Wawancara; Fakhruzzaman selaku DPR, tanggal 13 agustus 2020

*para tokoh masyarakat dan dan kontraktor yang akan diamanahkan dalam rapat tersebut. Hal ini dikarenakan sudah menjadi aturan prosedur terkait pengelolaan anggaran aspirasi oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya”.*⁶⁵

Sementara itu Herman selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, juga mengemukakan, sebagai berikut

*“Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya ini dijalankan oleh orang-orang yang dipilih secara kompten oleh pemerintah, jadi dalam pengelolaan berbagai tugas dan tanggungjawab termasuk pengelolaan anggaran aspirasi DPR melalui disukai yang terlibat antara lain pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya sebagai pelaksana, pihak DPR sebagai donator anggran dan masyarakat serta para tukang yang menjalankan pekerjaan pembangunan anggaran tersebut”.*⁶⁶

Berdasarkan berbagai keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan pelaksanaan anggaran aspirasi DPR oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya dalam pembangunan fasilitas umum yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dilakukan juga langkah penyusunan keanggotaan organisasi atau pengurus dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya mulai dari pimpinan dan para pembantu dalam menjalankan tugasnya. Para anggota yang menjadi pelaksana anggaran aspirasi bukan dipilih begitu saja melainkan hasil duduk mufakat pihak Dinas Pekerjaan Umum, para angora DPR, para kotraktor, tokoh masyarakat bahkan juga mengikut sertakan masyarakat.

⁶⁵ Wawancara; Edi Saputra selaku Kabang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 14 agustus 2020

⁶⁶Wawancara; Herman selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya,tanggal 14 agustus 2020

4.1.3. Penatausahaan

Langkah ketiga dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran aspirasi DPR oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya ialah penatausahaan berbagai program yang telah direncanakan. Hal ini diperkuat oleh keterangan beberapa informan sebagai berikut:

Iskandar selaku Ketua pengelolaan anggaran aspirasi DPR tahun 2017 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, yaitu sebagai berikut

*“Saat ini sudah terdapat beberapa program yang terimplementasikan pembangunan melalui anggaran aspirasi DPR di antaranya pemberian tender proyek kepada para kontraktor yang terdiri 4 – 5 orang yang akan menjalankan dan menyediakan berbagai kebutuhan proyek pembangunan”.*⁶⁷

Sementara itu ismayudi selaku karyawan pengelolaan anggaran aspirasi DPR oleh Dinas Pekerjaan Umum, yakni sebagai berikut

*“Dalam implementasi pengelolaan anggaran aspirasi DPR oleh Dinas Pekerjaan Umum melibatkan masyarakat. Hal ini karena adanya dana tersebut karena permintaan masyarakat untuk membangun berbagai kebutuhan umum, seperti jalan, jembatan, saluran air, irigasi dan lain sebagainya. Tidak hanya masyarakat kami dalam pengelolaan anggaran aspirasi DPR oleh Dinas Pekerjaan Umum, juga meminta bantuan kerja sama dengan aparatur pemerintah mulai dari tingkat kecamatan hingga aparatur gampong bahkan juga para pihak keamanan”.*⁶⁸

Sementara itu Saiful selaku Sekretaris pengelolaan anggaran aspirasi DPR oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya juga mengatakan sebagai berikut

“Bagi saya hal yang sangat terpenting dalam pengelolaan anggaran aspirasi DPR sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang. Jika

⁶⁷ Wawancara; Iskandar selaku Ketua pelaksanaan anggaran aspirasi DPRK tahun 2020 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, 15 agustus 2020

⁶⁸ Wawancara; ismayudi selaku karyawan pelaksanaan anggaran aspirasi DPRK oleh Dinas Pekerjaan Umum, 15 agustus 2020

implementasinya gagal secara otomatis tidak ada hasil yang baik terkait program yang direncanakan. Saat ini kami selaku pihak yang diberikan tanggungjawab melakukan berbagai kegiatan implementasi pengelolaan anggaran aspirasi DPR untuk pembangunan kepentingan umum masyarakat.”⁶⁹

Berbeda dengan keterangan dari Ery Puspita selaku Kasi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum memberikan keterangan sebagai berikut

“menurut saya para pengelola pengelolaan anggaran aspirasi DPR oleh Dinas Pekerjaan Umum masih kurang berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan anggaran aspirasi DPRK oleh Dinas Pekerjaan Umum untuk kepentingan umum. Karena masih terdapat beberapa proyek pembangunan anggaran aspirasi DPR yang terbengkalai, akibat kelalai petugas atau para pemegang proyek.”⁷⁰

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan pengelolaan anggaran aspirasi DPR oleh Dinas Pekerjaan Umum menyalurkan dana untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum yang diinginkan oleh masyarakat dengan memberikan proyek pembangunan kepada para kontraktor sebagai pelaksana pembangunan. Tidak hanya itu pihak pengelolaan anggaran aspirasi DPR oleh Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya juga menyediakan bantuan berupa bentuk gambar dari apa yang akan dibangun serta kepentingan yang harus dilakukan oleh para kontraktor mulai dari bahan baku pembangunan dan lain sebagainya.

⁶⁹ Wawancara; Saiful selaku Sekretaris pelaksanaan anggaran aspirasi DPRK oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 15 Agustus 2020

⁷⁰ Wawancara; Ery Puspita selaku Kasi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum, tanggal 15 Agustus 2020

4.2. Pengawasan Anggaran Aspirasi DPR oleh Dinas Pekerjaan Umum Di Kabupaten Pidie Jaya

Pengelolaan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan oleh DPR dan Dinas Pekerjaan Umum terkait pengelolaan anggaran aspirasi DPR di atas juga dilakukan pengawasan baik oleh pihak DPR maupun Dinas Pekerjaan Umum itu sendiri. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh beberapa informan, sebagai berikut:

Rizal Fikar selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum, sebagai berikut

*“Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan anggaran aspirasi DPK oleh Dinas Pekerjaan Umum ini tidak hanya dilakukan oleh pengurus Dinas Pekerjaan Umum melainkan juga dari aparatur pemerintah mulai dari pemerintah desa, kecamatan, pihak DPRnya bahkan juga ikut serta masyarakat”.*⁷¹

Ismayudi selaku anggota pengelolaan anggaran aspirasi DPR dari Dinas Pekerjaan Umum mengemukakan hal yang sama sebagai berikut

*“saat ini partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran aspirasi DPR oleh Dinas Pekerjaan Umum sangat besar. Masyarakat ikut serta mengawasi jalannya pembangunan. Bahkan sebagian masyarakat juga diikutsertakan terlibat dalam mengerjakan pelaksanaan anggaran aspirasi DPR tersebut.”*⁷²

Edi Saputra selaku salah satu Kabid Dinas Pekerjaan Umum yakni sebagai berikut

“kami selaku pihak Dinas Pekerjaan Umum yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengelolaan anggaran aspirasi DPR sehingga memiliki keterbatasan waktu untuk terus secara berkelanjutan mengawasi

⁷¹ Wawancara; Rizal Fikar selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum, tanggal 15 agustus 2020

⁷² Wawancara; Ismayudi selaku anggota pelaksanaan anggaran aspirasi DPRK dari Dinas Pekerjaan Umum, tanggal 15 agustus 2020

pembangunan apalagi dalam menyampaikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu kami hanya memberikan sosialisasi kepada pelaksana dan masyarakat dan aparatur desa dan kecamatan saja. Hal inilah yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam mengembangkan pembangunan melalui anggaran aspirasi DPR”.⁷³

4.3. Hambatan dalam Pengelolaan Anggaran Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya

Pengelolaan anggaran aspirasi DPR oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya tidak selalu berjalan lancar, tentu terdapat beberapa hambatan baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada keterangan berikut.

4.3.1. Faktor Internal

Secara internal kendala utama dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dalam merealisasikan anggaran aspirasi DPR di Kabupaten Pidie Jaya antara lain berupa minimnya dana operasional serta minimnya pemahaman pelaksana terhadap fungsi Dinas Pekerjaan Umum. Hal ini sebagaimana keterangan Rizal Fikar selaku pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya yang menyatakan bahwa

“kami dalam mengelola anggaran aspirasi untuk kepentingan pembangunan infrastruktur fasilitas umum bagi masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya dan kami tidak ada diberikan dana oprasional, bahkan sering kami menggunakan uang sendiri dalam memenuhi penyelenggaraan seperti biaya transportasi dan lain sebagainya. Sehingga sebagian keanggotaan sering mengeluh dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam mengelola dana asprisi tersebut”.⁷⁴

⁷³ Wawancara; Edi Saputra selaku salah satu Kabid Dinas Pekerjaan Umum, tanggal 15 agustus 2020

⁷⁴ Wawancara; Rizal Fikar selaku pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 15 agustus 2020

Keterangan di atas menjelaskan bahwa kendala internal utama bagi pengelolaan dalam merealisasikan anggaran aspirasi DPR untuk membangun fasilitas umum bagi masyarakat ialah minimnya bahkan tidak adanya dana operasional yang khusus diberikan kepada pelaksana dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hasil wawancara dengan Fakhrizal selaku karyawan Dinas Pekerjaan Umum dikatakan sebagai berikut

“kendala kedua yang bersumber dari internal lembaga ialah minimnya pemahaman pengelola terhadap fungsi mereka. Artinya dalam menjalankan fungsinya sebagian besar karyawan Dinas Pekerjaan Umum kurang memahami tata cara pengelolaan anggaran DPR untuk kepentingan pengembangan pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Hal ini disebabkan tingkat kompetensi anggota karyawan Dinas Pekerjaan Umum kurang memiliki pengalaman yang dikarenakan sebagian anggota pengurusnya ialah mereka yang baru memegang profesi tersebut. Hal ini juga disebabkan tingkat partisipasi para pengurus untuk mengikuti sosialisasi di tingkat kabupaten dan bahkan provinsi juga masih kurang, sehingga berbagai program baru dari tingkat daerah kurang dimengerti dalam implementasinya termasuk pengelolaan anggaran aspirasi DPR”.⁷⁵

Minimnya pemahaman para karyawan Dinas Pekerjaan Umum akan fungsinya sebagai pelaksana anggaran aspirasi DPR ini sebagaimana yang dikatakan oleh Edi saputra selaku Kabag Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, yakni sebagai berikut

“saya menjadi kepala bagian ini baru hampir 1 tahun, namun pengetahuan saya akan fungsi dari jabatan yang saya pegang tidak begitu dalam, terutama bagaimana cara pengelolaan anggaran aspirasi DPR dalam upaya pembangunan fasilitas umum. Hal ini dikarenakan pihak pengawasan dari atasan baik ditingkat kabupaten sangat minim memberikan sosialisasi tentang pelaksanaan anggaran DPR”.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara; Fakhrizal selaku karyawan Dinas Pekerjaan Umum, tanggal 15 agustus 2020

⁷⁶ Wawancara; Edi saputra selaku Kabag Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, tanggal 15 Agustus 2020

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa kendala para pelaksana anggaran DPR dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dalam merealisasikan anggaran tersebut ialah minimnya pengetahuan atau kompetensi para karyawan Dinas Pekerjaan Umum terhadap fungsi dan peranan sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola dan merealisasikan anggaran pembangunan dari hasil dana aspirasi DPR Kabupaten Pidie Jaya.

Sementara itu Mahlil selaku anggota DPR megatakan bahwa

“kendala para pelaksana anggara dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan berbagai programnya juga dikarenakan kurangnya ketidaksepahaman di kalangan anggota pengelola. Artinya berbagai program yang dijalankan tidak berjalan secara kompak bahkan dalam menjalankan kegiatan tidak semua pengelola dari Dinas Pekerjaan Umum terlibat sehingga berbagai program, sehingga tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Pekerjaan yang begitu banyak hanya dilakukan oleh sekelompok anggota yang merasa dirinya diuntungkan dengan proyek pembangunan melalui anggaran aspirasi DPR tersebut”.⁷⁷

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa tidak adanya kata sepakat di kalangan pengurus menjadi kendala mendasar juga bagi pihak Dinas Pekerjaan Umum dalam mengimplentasikan program-program pembangunan yang telah direncanakan melalui anggaran aspirasi DPR.

⁷⁷ Wawancara; Mahlil selaku anggota DPRK, Tanggal 18 agustus 2020

4.3.2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, hambatan dalam pengelolaan anggaran aspirasi DPR untuk pembangunan fasilitas umum oleh Dinas Pekerjaan Umum juga bersumber dari luar, di antaranya minimnya partisipasi masyarakat dan minimnya dukungan aparatur pemerintah tingkat desa dan kecamatan terutama bagi mereka yang tidak diuntungkan oleh proyek pembangunan tersebut. Hal ini sebagaimana keterangan Saiful selaku salah satu pengelola anggaran aspirasi DPR dari Dinas Pekerjaan Umum, sebagai berikut

*“kendala utama yang kami alami selama mepelaksana anggraan DPR ini ialah kurangnya partisipasi masyarakat, yakni berupa tidak adanya upaya penjagaan terhadap fasilitas umum yang dibagun oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dari anggaran aspirasi DPR. Hal ini mereka lakukan karena kurangnya rasa saling memiliki dan adanya anggapan bahwa selama ini mereka selaku aparatur di wilayah pembangunan tidak diuntungkan”.*⁷⁸

Sementara itu Fakhrizal selaku Karyawan Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa

*“Kendala kedua ialah dukungan pemerintah kabupaten yang terlihat masih minim. Artinya Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan bagian dari lembaga internal pemerintah kurang diperhatikan secara baik oleh pemerintah kabupaten Pidie Jaya. Dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan fasilitas umum. Hal ini dikarenakan anggaran yang dilaksanakan dari aspirasi DPR bukan tanggungjawab pemerintah, melainkan tanggung jawab DPR dan pihak yang diajak bekerja sama. Padahal dana tersebut untuk kebutuhan masyarakat yang seharusnya pemerintah merasa peduli dengan memberikan kontribusi baik materil maupun inmateril”.*⁷⁹

⁷⁸ Wawancara; Saiful selaku salah satu pengelola anggaran aspirasi DPR dari Dinas Pekerjaan Umum, 18 agustus 2020

⁷⁹ Wawancara; Fakhrizal selaku Karyawan Dinas Pekerjaan Umum, tanggal 20 agustus 2020

Berdasarkan keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa kendala mendasar pihak Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan anggaran aspirasi DPR untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Pidie Jaya ialah kurangnya dukungan dari anggota aparatur pemerintah mulai dari tingkat desa lokasi pembangunan, kecamatan dan bahkan juga kabupaten yang ikut terlibat dalam pembangunan melalui anggaran tersebut. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa selama pelaksanaan anggaran mereka tidak diuntungkan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pengelolaan anggaran aspirasi DPR oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya dimulai dari perencanaan berupa penyusunan program sesuai dengan anggaran, memutuskan apa yang harus dilakukan dan kapan melakukan pembangunan fasilitas umum tersebut serta bagaimana melakukannya. Kemudian menyusun keanggotaan pelaksana mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, anggota dan termasuk pihak pengawas kegiatan operasional. Langkah implementasi dilakukan dengan memberikan peluang bagi pihak kontraktor pelaksana pembangunan yang akan melibatkan para pekerja/tukang serta masyarakat dan pihak keamanan. Pengawasan dilakukan pada aspek rencana program dan implementasi dari program tersebut. Pengawasan dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum itu sendiri serta anggota DPR bersangkutan. Kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan sehingga dapat diambil langkah selanjutnya untuk lebih efektif.
2. Faktor yang menghambat pengelolaan anggaran aspirasi DPR Kabupaten Pidie Jaya oleh Dinas Pekerjaan Umum bersumber dari internal maupun eksternal.

Kendala internal berupa minimnya dana operasional dan minimnya pemahaman pengelola terhadap fungsi dan tugasnya saat pelaksanaan anggaran. Kendala eksternal berupa minimnya partisipasi dan dukungan sebagian anggota aparatur pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan bahkan kabupaten, yang dikarenakan proyek pembangunan tidak menguntungkan mereka.

5.2. Saran

Agar kajian ini dapat terealisasi, maka penulis mengajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya yang dalam pengelolaan anggaran agar terus memperhatikan manajemen kerjanya dengan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan sosialisasi meningkatkan kompetensi kerja.
2. Kepada masyarakat, agar kedepan meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam program yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum terutama menjaga baik atas apa yang telah dibangun melalui dana aspirasi DPR.
3. Kepada aparatu pemerintah, agar kedepan terus memberikan dukungan penuh atas pembangunan melalui anggaran aspirasi DPR.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Bugin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2011.
- Dwiyanto, Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, UGM Press, 2001.
- Govindarajan dan Anthony, *Management Control System, Ninth. Edition*, The McGraw-Hill, 1998.
- Hadari, Narwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2007.
- Halim, Abdul, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2012.
- Heru Rochmansjah dan Chabib Sholeh, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bandung, Fokusmedia, 2010.
- Huberman dan Miles, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi.
- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Mardiasmo, *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Andi Publishing, 2009.

Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2006.

Moleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*.

Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, Jakarta, Salemba Empat, 2013.

Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Dana aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*, Jakarta, 2015.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*.

Parulian dan Sasongko, *Anggaran*, Jakarta, Salemba Empat, 2015.

Radianto, *Penganggaran*, Jakarta, Erlangga, 2009.

Sanafiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*,.

Supriyono, *Akuntansi Biaya: Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga Pokok Produk*. Edisi Kedua, Yogyakarta, BPFE Universitas Gajah Mada, 1997.

Susanto, Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal JH Lus Quai Lustum Volume 24 Nomor 2*, Bandung, UNPAD, 2017.

Susanto, *Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia*.

Suwandi & Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Rineka Cipta, 2008.

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Internet :

Kompas, *Jumlah Korban Jiwa Akibat Gempa Aceh 120 Orang*,
<http://nasional.kompas.com/read/bnpb.jumlah.korban.jiwa.akibat.gempa.aceh.102.orang>, diakses: tanggal 10 Juni 2020, pukul 20.00

Kompas, *Jumlah Korban Jiwa Akibat Gempa Aceh 102 Orang*,
<http://nasional.kompas.com/read/bnpb.jumlah.korban.jiwa.akibat.gempa.aceh.102.orang>, diakses: tanggal 10 Juni 2020, pukul 20.05

Tribunnews, *Pimpinan DPRK Minta Segera Tuntaskan Seluruh RUmah Korban Gempa, ini tanggapan Wabup Pijay*,
<https://aceh.tribunnews.com/2019/12/12/pimpinan-dprk-minta-segera-tuntaskan-seluruh-rumah-korban-gempa-ini-tanggapan-wabup-pijay>,
 diakses: tanggal 10 Juni 2020, pukul 21.00

Saifulrahman, *Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.

<http://saifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2010/03/Pertemuan-5.pdf>, akses tanggal 2 Juni 2020

M, Ichwan, Pengertian Pengelolaan Keuangan Menurut Para Ahli, <http://pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-keuangan-menurut-para-ahli>, akses 3 Juni 2020.

Jurnal :

Mei Susanto, *Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia. Volume 24 Issue 2, April 2017

Koko Enang, *Dana Aspirasi Dpr Ri Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jurnal Sosiohumaniora Universitas Nurtanio Bandung, Volume 13, No. 2, Juli 2011 : 127 – 139

Franklin Asido Rossevelt, Tjahjanulin Domai, Suwondo, *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Apbd Di Kota Malang (Studi Di DPRD Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 , No. 3, Hal . 400-406

Susanto, *Kedudukan Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal JH Lus Quai Lustum Volume 24 Nomor 2, (Bandung: UNPAD, 2017),

Skripsi :

Hikman Sudirman, *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang*, Jurusan Sain Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Terbuka, Jakarta, 2017

Dessi Permata Sari, *Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota Dprd Partai Nasdem Periode 2014-2019 Kota Semarang Pada Masa Reses Tahun 2014*, Jurusan Politik Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2016

Ari Yusfizal, *Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Dana Aspirasi Oleh Anggota Legislatif (Suatu Penelitian Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh)*, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2017

Undang-Undang:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan
MPR,DPR,DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 22 ayat (2)
(UUPA)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 22 ayat (1)
(UUPA)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 24 ayat (1)

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 25 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh Tahun 2006 Pasal 26 Ayat
(2)

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Pasal 25 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Pasal 109 ayat (3) huruf c Undang-Undang Pemerintahan Aceh

Pasal 11 Peraturan DPR No. 4 Tahun 2015.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

Pasal 3 ayat (2 dan 3) Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015.

Pasal 3 ayat (4 dan 5) Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015.

Pasal 11 Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Muchlasul Amal

Judul Skripsi : “Mekanisme Pengelolaan Anggaran Aspirai Dewan Perwakilan Rakyat Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya 2014-2019”

Informan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kabid Dinas Pekerjaan Umum, Kasi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan, DPRK Pidie Jaya Priode 2014-2019

Fokus : Pengelolaan Dana Aspirasi Dewan di Dinas Pekerjaan Umum Terhadap Pembangunan Rumah Bantuan Gempa Pidie jaya 2016

A. Pertanyaan Wawancara Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan DPRK Pidie Jaya

1. Sejak kapan Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya terlibat dalam pelaksanaan anggaran aspirasi dewan perwakilan rakyat ?

Jawab:.....

2. Apa saja yang direncanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam sebelum pelaksanaan anggaran aspirasi dewan perwakilan rakyat ?

Jawab:.....

3. Apa saja aspek yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan anggaran aspirasi dewan perwakilan rakyat ?

Jawab:.....

4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran aspirasi dewan perwakilan rakyat ?

Jawab:.....

5. Apa saja bentuk keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan anggaran aspirasi dewan perwakilan rakyat ?

Jawab:.....

6. Faktor apa saja yang mendukung Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan anggaran aspirasi dewan perwakilan rakyat ?

Jawab:.....

7. Faktor apa saja yang menghambat Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan anggaran aspirasi dewan perwakilan rakyat ?

Jawab:.....

8. Bagaimana sistem evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan anggaran aspirasi dewan perwakilan rakyat ?

Jawab:.....

9. Apa saja tindak lanjut setelah adanya hasil evaluasi oleh Dinas Pekerjaan Umum terkait pelaksanaan anggaran aspirasi dewan perwakilan rakyat ?

Jawab:.....

10. Bagaimana mekanisme pelaksanaan anggaran aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya?

Jawab:.....

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 347/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 23 Januari 2020
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Sebagai pembimbing pertama
 2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Muchlasul Amal
 NIM : 160208113
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di Dinas Perumahan Kabupaten Pidie Jaya
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 10 Februari 2020
 An. Rektor
 Dekan

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B1209/Un.08/FISIP I/PP.00.9/08/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Dinas Perumahan kabupaten pidie jaya
2. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUCHLASUL AMAL / 160802113**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Teupin Raya, Kab.Pidie

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN ASPIRASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI DINAS PERUMAHAN KABUPATEN PIDIE JAYA**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 Agustus 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

*Berlaku sampai : 23 Desember
2020*

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PEKERJAAN UMUM

Alamat : Jln. Banda Aceh – Medan Km. 159 Komplek Perkantoran Cot Trieng Meureudu

SURAT KETERANGAN

Nomor : 690/197/2020
 Lampiran : 1 (Satu) berkas
 Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara untuk Penyusunan Skripsi

Assalamualikum Wr. Wb

Kepala Bidang Program Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muchlasul Amal / 160802113
 Semester/Jurusan : VIII/Ilmu Administrasi Negara
 Alamat Sekarang : Teupin Raya, Kab. Pidie

Telah melakukan wawancara pada hari Senin, 10 Agustus 2020 di Dinas Pekerjaan Umum Pidie Jaya untuk bahan penyusunan skripsi dengan judul "Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat di Dinas Perumahan Kabupaten Pidie Jaya".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meureudu, 10 Agustus 2020

Kepala Bidang Program
 Dinas Pekerjaan Umum
 Kabupaten Pidie Jaya



Iswandy Ismail, SE

Pembina/NIP.19751228 200504 1 001

DINAS PEKERJAAN UMUM

(Kantor Dinas Pekerjaan Umum)



(Wawancara dengan KaBid Bina Marga)

(Wawancara dengan Kasi Evaluasi,
Pengendalian dan Pelaporan)



(Wawancara dengan Kabid Bina Marga)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA

(Kantor DPRK Pidie Jaya)



(Wawancara Dengan Ketua Fraksi PAN
DPRK Pidie Jaya)

(Wawancara dengan Anggota DPRK
Pidie Jaya)



(Ruangan Rapat DPRK Pidie Jaya
untuk Wawancara)